



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO
2. Tempat lahir : Bandar Agung
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 25 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai
Kebupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Maret 2020 Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan berat netto 0,0147 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas; dan 1 (satu) buah skop pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO , pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di belakang rumah Terdakwa di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 20.30 wib , saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU dan saksi BAYU AGUS TANOTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan namanya, memberitahu bahwa ada seorang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut mereka saksi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res narkotika Polres Lampung Tengah langsung ketempatbyang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.00 wib mereka saksi melakukan pengerebekan dibelakang rumah Terdakwa, langsung mereka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa nan seorang teman Terdakwa, namun orang yang dimaksud berhasil melarikan diri;
- Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jneis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa , sedangkan alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa karena saat penangkapan Terdakwa terkejut lalu melemparkannya keluar pagar dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli dari EEN (dpo) warga Kampung Lempuyang bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten lampung Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya mereka saksi langsung mengamankan barang bukti dan mengamankan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 6.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si. dan Utari Pramudita, S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0147 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/HP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO , pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di belakang rumah Terdakwa di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri, narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 20.30 wib, saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU dan saksi BAYU AGUS TANOTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan namanya, memberitahu bahwa ada seorang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut mereka saksi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res narkotika Polres Lampung Tengah langsung ketempatyang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.00 wib mereka saksi melakukan pengerebekan dibelakang rumah Terdakwa , langsung mereka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa nan seorang teman Terdakwa, namun orang yang dimaksud berhasil melarikan diri;
- Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jneis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa karena saat penangkapan Terdakwa terkejut lalu melemparkannya keluar pagar dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli dari EEN (dpo) warga Kampung Lempuyang bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten lampung Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya mereka saksi langsung mengamankan barang bukti dan mengamankan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 6.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si dan Utari

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Pramudita, S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0147 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/HP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di belakang rumah Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Saudara Een (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jneis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Een (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Rudi Riyanto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di belakang rumah Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Saudara Een (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jneis shabu, 1 (satu) buah plastik bening

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Een (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Een (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Een (DPO) dan pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Bayu Agus Tanoto masuk kedalam rumah tepatnya di belakang rumah Terdakwa serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Een (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan berat netto 0,0147 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 6.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si dan Utari Pramudita, S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0147 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 pada UPTD balai Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si Selaku kasi Lab Kesehatan masyarakat dengan kesimpulan telah dilakukannya pemeriksaan secara Laboratoris Terhadap sampel Urine milik Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Een (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Een (DPO) dan pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Bayu Agus Tanoto masuk kedalam rumah tepatnya di belakang rumah Terdakwa serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Een (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Rudi Riyanto dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Een (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Een (DPO) dan pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Bayu Agus Tanoto masuk kedalam rumah tepatnya di belakang rumah Terdakwa serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Een (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi bekas pakai shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop pipet, ditemukan dimeja belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong ditemukan diluar pagar

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 pada UPTD balai Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si Selaku kasi Lab Kesehatan masyarakat dengan kesimpulan telah dilakukannya pemeriksaan secara Laboratoris Terhadap sampel Urine milik Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan berat netto 0,0147 gram, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop pipet, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SASMITA Alias PACUL Bin AJI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0256 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan berat netto 0,0147 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 6 April 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)